Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 6 September 2018, Nomor : AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2018 Jalan Veteran KM.1, Kabupaten Sidoarjo 61252 Telp. 0817312009 / 081234572009

Surabaya, 7 Juni 2021

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta Pusat - 10710

Up. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SUPARMA Tbk, berkedudukan di Surabaya, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut :

RUPS LUAR BIASA

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Luar Biasa

Hari / Tanggal : Senin / 7 Juni 2021 Waktu : 09.23 WIB - 09.37 WIB

Tempat : Ruang Rapat PT Suparma Tbk

Jl. Mastrip No.856 Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

- 1. Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan.
- 2. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- 3. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Luar Biasa :

Dewan Komisaris :

Komisaris Independen : SUBIANTARA, Bsc

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 6 September 2018, Nomor : AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2018 Jalan Veteran KM.1, Kabupaten Sidoarjo 61252 Telp. 0817312009 / 081234572009

Direksi :

Direktur Independen : HENDRO LUHUR

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.953.231.472 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,37% dari 2.114.570.958 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa

| Mata Acara | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan |
|---------------|------------------------|--------------|---------|------------|
| 1 | 1.953.231.472 | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | 1.953.231.472 | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | 1.953.231.472 100 % | Nihil | Nihil | Nihil |

G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

Mata Acara Pertama

- 1. Peningkatan Modal Dasar Perseroan semula sebesar Rp 1.000.000.000.000, (satu triliun rupiah) yang terdiri dari 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham menjadi Rp 2.000.000.000.000, (dua triliun rupiah) yang terdiri dari 5.000.000.000 (lima miliar) saham.
- 2. Menyetujui untuk mengubah pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 6 September 2018, Nomor : AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2018 Jalan Veteran KM.1, Kabupaten Sidoarjo 61252 Telp. 0817312009 / 081234572009

3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk pada waktunya nanti meningkatkan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan,

termasuk menandatangani dan menyatakan keputusan acara rapat tersebut dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, melakukan permohonan persetujuan dan penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, termasuk pula menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dari waktu ke waktu serta mendaftarkan dan mengumumkannya dan/atau melakukan segala sesuatu yang diperlukan atau disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua

- 1. Menyetujui penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- 2. Memberi Kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut di dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga

- 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Jan Karunia Janto, Bapak Suhartojo Tjandra, SH dan Bapak Barli Leoponco sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris, dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) yang telah dilakukan dalam masa jabatan mereka sepanjang tindakannya tercantum dalam buku kas Perseroan sampai tanggal efektif Keputusan ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.
- 2. Mengangkat Bapak Welly sebagai Presiden Komisaris menggantikan Bapak Jan Karunia Janto, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Welly

Komisaris Independen : Subiantara, Bsc Komisaris Independen : Tan, Juanto

Komisaris Independen: Maria Bernadette Lanniwati

3. Memberhentikan dengan hormat Bapak Welly sebagai Presiden Direktur

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 6 September 2018, Nomor: AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2018 Jalan Veteran KM.1, Kabupaten Sidoarjo 61252

Telp. 0817312009 / 081234572009

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi, dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tindakannya tercantum dalam buku kas Perseroan sampai tanggal efektif Keputusan ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.

4. Mengangkat Bapak EDWARD SOPANAN sebagai Presiden Direktur menggantikan Bapak WELLY dan mengangkat Bapak BARLI LEOPONCO sebagai Direktur Perseroan yang baru, sehingga susunan anggota Direksi menjadi sebagai berikut:

Presiden Direktur : Edward Sopanan
Direktur : Joseph Sulaiman
Direktur : Barli Leoponco
Direktur Independen : Hendro Luhur

Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Rapat memberikan Kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,

Notaris Penunjang Pasar Modal

Kabupaten Sidoarjo

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.